



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Januar Ardhi bin Mochammad Amin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Smart Finance, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk RT. 23 No. 03, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Buliana R binti Rahim B, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Letjen Urip Sumaharjo RT. 12, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register: 244/Pdt.G/2016/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 23 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/027/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah Termohon yang sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 2. Masalah Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21 Juli 2016 dan akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Januar Ardhi bin Mochammad Amin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Buliana R binti Rahim B) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana tersebut pada Relaas Panggilan Nomor: 244/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 09 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 20 September 2016 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/027/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang telah dicocokkan

Halaman 3 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I

Sri Utami binti Poniran, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon dan Termohon memiliki sifat cembur buta tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II

Cinthy Alayna binti Mochammad Amin, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon sering berkata kasar, Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon dan Termohon memiliki sifat cembur buta tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 244/Pdt.G/2016/PA Botg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal

Halaman 5 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Juli 2016 sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P. dan telah sesuai

Halaman 6 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P.) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesesuaian keterangan antara saksi-saksi yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak satu bulan setelah menikah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berkata-kata kasar dan Termohon, Termohon sering keluar

Halaman 7 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa pamit, tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki sifat cemburu buta tanpa sebab yang jelas saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 serta para saksipun sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2016 atau satu bulan setelah pernikahan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa disetiap persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman sejak bulan April 2016 karena perselisihan atau pertengkaran. Sehingga dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang ditandai dengan salah satu unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan

Halaman 8 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " *Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini "

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Januar Ardhi bin Mochammad Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Buliana R binti Rahim B**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 H., oleh Fitriah Azis S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI, M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

FITRIAH AZIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI.

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

PANITERA PENGANTI

HAERUL ASLAM, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 25.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Put.244/Pdt.G/2016/PA.Botg